



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dalam persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**Gokma D L E Hutagaol**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.630.KC/ADK/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 kepada :

1. Ernawati, Kepala BRI Unit Gebang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
2. Eriko Munthe, Mantri BRI Unit Gebang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;

selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

lawan

1. Nama : **Batu Tarigan**  
Tempat Tanggal Lahir : Juhar, 12-10-1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Securai Pasar Kelurahan Securai Utara  
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Katholik

selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Perdamen**  
Tempat Tanggal Lahir : Sei Mencirim, 01-05-1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Securai Pasar Kelurahan Securai Utara  
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Katholik

selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Para pihak menerangkan bahwa bersedia dan mau mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan sederhana tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Berdasarkan surat pengakuan hutang B.38/7233/8/2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Para Tergugat mengakui memiliki hutang yang belum lunas terdiri atas :  
Hutang pokok : Rp37.582.342,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 2

Para Tergugat bersedia menyelesaikan seluruh hutangnya baik hutang pokok maupun hutang bunga kepada pihak Penggugat dengan cara pembayaran di awal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan April 2019, selanjutnya pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian terhitung bulan Juni 2019, Para Tergugat membayar cicilan hutangnya sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

## Pasal 3

Bahwa terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan Juni 2020, Para Tergugat diberi waktu untuk melunasi seluruh hutangnya di BRI Unit Gebang;

## Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan keseluruhan hutang sesuai yang disepakati dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN Nomor 06/Pdt.G.S./2019/PN Stb.**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016

#### **Mengadili:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk menepati atau memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 06/Pdt.G.S./2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Maria Christine N.B, S.IP, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Stabat, dan kedua belah pihak yang berperkara.

**Panitera**

**Hakim**

**Khairunnisyah, S.H.**

**Maria Christine N.B, S.IP, S.H.,M.H**

## Biaya Perkara

PNBP : Rp 30.000,00

ATK : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 300.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)